



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5046);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119) ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
26. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
27. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
28. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto ;
29. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat KP2T, adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Mojokerto.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan.
13. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain dan pelaksanaan pembangunannya sesuai dengan rencana teknis dan rencana tata ruang, dengan memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

14. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun dan meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
16. Retribusi Izin Gangguan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan.
17. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan atas tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.
18. Retribusi Izin Trayek adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
19. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu sesuai kewenangannya termasuk izin insidental, izin khusus, dan izin operasional.
20. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan kendaraan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
21. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
22. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
23. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya.
24. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
25. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) Kilogram.
26. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
36. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan; dan
- c. Retribusi Izin Trayek.

BAB III

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan perizinan Izin Mendirikan Bangunan menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaannya.

Pasal 7

Indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan Retribusi untuk mendapatkan besarnya Retribusi meliputi :

- a. indeks untuk penghitungan besarnya Retribusi bangunan gedung ditetapkan berdasarkan fungsi dan klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada:
 1. tingkat kompleksitas;
 2. tingkat permanensi;
 3. tingkat risiko kebakaran bangunan gedung;
 4. tingkat zonasi gempa;
 5. kepadatan bangunan gedung di peruntukkan lokasi pembangunan;
 6. ketinggian/jumlah lantai;
 7. kepemilikan bangunan gedung; dan
 8. jangka waktu penggunaan bangunan gedung.
- b. indeks untuk penghitungan besarnya Retribusi prasarana bangunan gedung ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung.

Pasal 8

- (1) Skala indeks ditetapkan dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa yang meliputi:
 - a. Indeks Kegiatan; dan
 - b. Indeks Parameter.
- (2) Indeks Kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bangunan gedung terdiri dari:
 1. pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
 2. rehabilitasi/renovasi:
 - a) rusak sedang, sebesar 0,45
 - b) rusak berat, sebesar 0,65
 3. pelestarian/pemugaran :
 - a) pratama, sebesar 0,65
 - b) madya, sebesar 0,45
 - c) utama, sebesar 0,30
 - b. prasarana bangunan gedung terdiri dari :
 1. pembangunan baru sebesar 1,00
 2. pehabilitasi/renovasi:
 - a) rusak sedang, sebesar 0,45
 - b) rusak berat, sebesar 0,65
- (3) Indeks Parameter sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. bangunan gedung, terdiri dari :
 1. bangunan gedung di atas permukaan tanah :
 - a) Indeks Parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :
 - 1) fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50:
 - (a) indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana; dan
 - (b) indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana.
 - 2) fungsi keagamaan, sebesar 0,00
 - 3) fungsi usaha, sebesar 3,00
 - 4) fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00 :
 - (a) indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif; dan
 - (b) indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara.

- 5) fungsi khusus, sebesar 2,00
- 6) fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00
- b) Indeks Parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:
 - a) sederhana 0,40
 - b) tidak sederhana 0,70
 - c) khusus 1,00
 - 2) tingkat permanensi dengan bobot 0,20:
 - a) darurat 0,40
 - b) semi permanen 0,70
 - c) permanen 1,00
 - 3) tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15:
 - a) rendah 0,40
 - b) sedang 0,70
 - c) tinggi 1,00
 - 4) tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:
 - a) zona I / minor 0,10
 - b) zona II / minor 0,20
 - c) zona III / sedang 0,40
 - d) zona IV / sedang 0,50
 - e) zona V / kuat 0,70
 - f) zona VI / kuat 1,00
 - 5) lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10:
 - a) rendah 0,40 (1 lantai – 4 lantai)
 - b) sedang 0,70 (5 lantai – 8 lantai)
 - c) tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai)
 - 6) ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10:
 - a) rendah 0,40
 - b) sedang 0,70
 - c) tinggi 1,00
 - 7) kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:
 - a) Negara, yayasan 0,40
 - b) perorangan 0,70
 - c) badan usaha 1,00

- c) Indeks Parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:
- 1) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40
 - 2) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek diberi indeks sebesar 0,70
 - 3) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00
2. untuk bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas atau di bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.
- b. prasarana bangunan gedung:
1. indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, sosial serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.
 2. untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditetapkan seragam untuk setiap bangunan yang dinyatakan per satuan luas lantai bangunan gedung.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 3000,00/m².
- (3) Besarnya tarif Retribusi prasarana bangunan gedung ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan contoh penghitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Tata Cara Permohonan Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 10

- (1) Pemohon Mengajukan Permohonan Izin Mendirikan bangunan kepada Walikota.
- (2) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembangunan bangunan gedung baru ;
 - b. Rehabilitasi/renovasi ;
 - c. Pelestarian/pemugaran.
- (3) Tata cara permohonan Izin Mendirikan Bangunan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Proses Penerbitan IMB

Pasal 11

Jangka waktu proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut :

1. Proses pemeriksaan dan penerbitan dokumentasi administrasi dan teknis paling lambat 60 (enam puluh) hari ;
2. Proses administrasi penyelesaian dokumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Bagian Keenam
Perhitungan Besarnya Retribusi

Pasal 12

Besarnya Retribusi dihitung berdasarkan penetapan:

- b. Lingkup komponen Retribusi meliputi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran, dan penatausahaan administrasi Izin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan sesuai permohonan yang diajukan;
- c. Komponen retribusi meliputi retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, retribusi administrasi IMB, retribusi penyediaan formulir permohonan IMB ;
- d. volume/besaran kegiatan, indeks harga satuan Retribusi untuk bangunan gedung dan untuk prasarana bangunan gedung ;

Pasal 13

(1) Penghitungan besarnya Retribusi mengikuti rumus untuk :

- a. pembangunan bangunan gedung baru;
- b. rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran; dan
- c. pembangunan prasarana bangunan gedung.

(2) Rumus penghitungan besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : $L \times Lt \times 1,00 \times HS_{bg}$
- b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $L \times Lt \times Tk \times HS_{bg}$
- c. Retribusi pembangunan prasarana bangunan gedung : $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$
- d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times Tk \times HS_{pbg}$

Keterangan : L = Luas lantai bangunan gedung
V = Volume/besaran (dalam satuan m^2 , m^3 , unit)
I = Indeks
Lt = Indeks terintegrasi
Tk = Tingkat kerusakan, meliputi :
1. 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
2. 0,65 untuk kerusakan berat

HS_{bg} = Harga Satuan retribusi bangunan gedung

HS_{pbg} = Harga Satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 = Indeks pembangunan baru

- (3) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Prinsip dan Sasaran Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi IMB

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian IMB ;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 15

Masa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu IMB

Pasal 16

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD

BAB IV

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Memperoleh Izin Gangguan

Pasal 17

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi menimbulkan limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan mendirikan suatu usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan yang tidak wajib Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maka dikenakan/diwajibkan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (3) Setiap pemegang izin yang akan melakukan perubahan nama pemegang izin tanpa mengubah jenis kegiatan usaha harus terlebih dahulu mendapat izin dari Walikota.

- (4) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
- (5) Terhadap Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan Izin Gangguan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah untuk tempat usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma kesehatan dan kesehatan kerja, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 19

Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin bila terjadi :

1. Perubahan sarana usaha ;
2. penambahan kapasitas usaha ;
3. Perluasan lahan dan bangunan usaha ;
4. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha.

Pasal 20

Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

Bagian Kedua

Kriteria Gangguan

Pasal 21

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri atas :
 - a. Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan ;
 - b. Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
 - c. Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi ancaman terhadap penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada disekitar lokasi usaha ;
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha di wilayah daerah wajib memiliki izin gangguan kecuali :
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat, dan kawasan ekonomi khusus ;

- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan ;
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
- (3) Masa berlaku izin adalah selama perusahaan melakukan usahanya.

Bagian Ketiga

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 23

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja ;
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha dan/atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan ;
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada penghitungan dengan rumus :

$$R U U G = TL \times IG \times LRTU$$

Keterangan :

RUUG : Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian Izin Gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.

T L : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per m^2 dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan dengan perincian :

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| a. Lingkungan Industri | Rp. 700,00/ m^2 |
| b. Lingkungan Pertokoan | Rp. 1.200,00/ m^2 |
| c. Lingkungan Pasar | Rp. 1.200,00/ m^2 |
| d. Lingkungan Permukiman | Rp. 1.200,00/ m^2 |
| e. Lingkungan Pergudangan | Rp. 1.300,00/ m^2 |
| f. Lingkungan Sosial | Rp. 1.500,00/ m^2 |

I G : Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter :

No.	Jenis Gangguan	Nilai
a.	Besar	3
b.	Menengah	2
c.	Kecil	1

- LRTU : a. Luas Ruang Tempat Usaha adalah luas ruang yang digunakan untuk usaha meliputi bangunan tertutup maupun terbuka yang dapat menimbulkan gangguan ;
- b. Luas Ruang Tempat Usaha khusus bangunan tower (menara telekomunikasi) penghitungannya berdasarkan jari-jari tinggi tower untuk menentukan luas ruang tempat usaha.

Pasal 27

Masa Retribusi Izin Gangguan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan izin gangguan.

Pasal 28

Retribusi Izin Gangguan yang terutang terjadi sejak diterbitkan SKPD.

Pasal 29

Untuk setiap orang pribadi atau Badan yang mendaftarkan ulang atau hilang dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh prosen) dari pengenaan atas dasar golongan Izin Gangguan.

BAB V
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Ketentuan Izin Trayek

Pasal 30

- (1) Setiap pelayanan angkutan umum di Daerah dilaksanakan dalam Jaringan Trayek yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbarui dengan tetap memenuhi ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang berlaku.
- (3) Ketentuan, tata cara, jenis, dan syarat-syarat Izin Trayek diatur oleh Walikota.
- (4) Setiap pemegang Izin Trayek wajib melakukan perpanjangan atau pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin trayek.

Pasal 32

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu ;
- (2) Rincian Obyek Retribusi Izin Trayek yaitu Izin Angkutan dalam trayek, izin angkutan tidak dalam trayek dan izin angkutan yang menyimpang dari trayeknya (izin insidental).

Pasal 33

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :

A. **Izin Baru :**

1. Izin angkutan dalam trayek, untuk :

- a. Mobil penumpang umum dengan kapasitas maksimal 8 (delapan) tempat duduk termasuk pengemudi Rp. 50.000,00

- | | |
|---|---------------|
| b. Mobil penumpang umum dengan kapasitas 9 sampai dengan 15 tempat duduk termasuk pengemudi | Rp. 50.000,00 |
|---|---------------|
2. izin angkutan tidak dalam trayek untuk :
- | | |
|---|---------------|
| a. Mobil penumpang umum dengan kapasitas maksimal 8 (delapan) tempat duduk termasuk pengemudi | Rp. 50.000,00 |
| b. Mobil penumpang umum dengan kapasitas 9 sampai dengan 15 tempat duduk termasuk pengemudi | Rp. 50.000,00 |
3. izin angkutan yang menyimpang dari trayeknya (izin insidentil) per 14 (empat) belas hari diberikan untuk :
- | | |
|---|---------------|
| a. Mobil penumpang umum dengan kapasitas maksimal 8 (delapan) tempat duduk termasuk pengemudi | Rp. 50.000,00 |
| b. Mobil penumpang umum dengan kapasitas 9 sampai dengan 15 tempat duduk termasuk pengemudi | |
- B. Perubahan Izin Trayek, untuk :
- | | |
|---|---------------|
| a. Mobil penumpang umum dengan kapasitas maksimal 8 (delapan) tempat duduk termasuk pengemudi | Rp. 50.000,00 |
| b. Mobil penumpang umum dengan kapasitas 9 sampai dengan 15 tempat duduk termasuk pengemudi | Rp. 50.000,00 |
- C. Perubahan masa berlaku, untuk :
1. Izin dalam trayek, untuk :
- | | |
|---|---------------|
| a. Mobil penumpang umum dengan kapasitas maksimal 8 (delapan) tempat duduk termasuk pengemudi | Rp. 50.000,00 |
| b. Mobil penumpang umum dengan kapasitas 9 sampai dengan 15 tempat duduk termasuk pengemudi | Rp. 50.000,00 |
2. Izin tidak dalam trayek
- | | |
|---|---------------|
| a. Mobil penumpang umum dengan kapasitas maksimal 8 (delapan) tempat duduk termasuk pengemudi | Rp. 50.000,00 |
| b. Mobil penumpang umum dengan kapasitas 9 sampai dengan 15 tempat duduk termasuk pengemudi | Rp. 50.000,00 |
- (2) Perpanjangan masa berlakunya Izin Trayek (her registrasi) angkutan umum dengan kapasitas maksimal 8 (delapan) tempat duduk termasuk pengemudi atau mobil penumpang yang mempunyai panjang maksimal 6 (enam) meter dikenakan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bulan;

(3) Perubahan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf B, meliputi :

1. penambahan Trayek/penambahan kendaraan/penambahan frekuensi;
2. pengurangan Trayek atau pengurangan Kendaraan atau pengurangan frekuensi;
3. perubahan pan perjalanan;
4. perubahan Trayek, yakni dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute, dan/atau perpindahan rute;
5. pengalihan kepemilikan perusahaan; atau
6. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan

Pasal 36

Masa Retribusi Izin Trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun

Pasal 37

Retribusi Izin Trayek yang terutang terjadi pada saat pemberian Izin Trayek atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 38

Retribusi terutang dalam Masa Retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkannya SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 39

Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 40

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 41

Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam jangka waktu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Mojokerto.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran

Pasal 42

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Trayek yang terutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Tata Cara Pengangsuran

Pasal 43

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembnayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kelima

Tata Cara Penagihan

Pasal 44

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan diawali Surat Teguran.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Teguran dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku-buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Keberatan

Pasal 46

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yaitu SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak-benaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 47

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 48

- (1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan tarif struktur dan besarnya tariff Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tertentu ;

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 49

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Jika Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 50

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Retribusi Izin Mendirikan Bangunan antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.

- (4) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Trayek diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (5) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 52

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 53

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

Peninjauan Tarif

Pasal 54

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 55

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 56

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua prosen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Apabila pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak segera dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) minggu, maka akan diberikan surat teguran kedua dengan jangka waktu pelaksanaan 2 (dua) minggu.
- (4) Apabila pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak segera dilaksanakan, maka pemerintah dapat memberikan sanksi berupa :
 - a. Peringatan Tertulis ;
 - b. Pembatasan Kegiatan Pembangunan ;
 - c. Penghentian Sementara atau Tetap pada pelaksanaan pembangunan ;
 - d. Penghentian Sementara atau Tetap pada pemanfaatan pembangunan ;
 - e. Pembekuan IMB ;
 - f. Pencabutan IMB ;
 - g. Pembekuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung
 - h. Pencabutan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung ;

- i. Perintah Pembongkaran Bangunan ;
 - j. Pelarangan sementara kegiatan ; atau
 - k. Pelarangan sementara untuk beroperasi.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf i dikenakan kepada wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j dikenakan kepada wajib Retribusi Izin Gangguan ;
- (7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k dikenakan kepada wajib Retribusi Izin Trayek.

BAB XV

INSENTIF

Pasal 57

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- b. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
- c. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 23 Desember 2011

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd

ABDUL GANI SUEPARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 23 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19580101 198503 1 031

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2011 NOMOR 3/C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Mojokerto yang memuat Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Trayek dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 47 : Cukup jelas

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 10 TAHUN 2011

TANGGAL : 23 DESEMBER 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

No.	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	m ²	1.000
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	m ²	10.000
3.	Konstruksi perkerasan	m ²	3.000
4.	Konstruksi penghubung	m ²	15.000
5.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	m ²	20.000
6.	Konstruksi Perbaikan Tanah Dasar	m ³	1.000
7.	Konstruksi Menara	Unit standar dan pertambahannya	1,75 % dari pro- sentase terhadap harga rencana anggaran biaya
8.	Konstruksi Monumen	Unit standar dan pertambahannya	1,75 % dari pro- sentase terhadap harga rencana anggaran biaya
9.	Konstruksi Instalasi/Gardu	Unit standar dan pertambahannya	1,75 % dari pro- sentase terhadap harga rencana anggaran biaya
10.	Konstruksi Reklame/Papan Nama	Unit standar dan pertambahannya	1,75 % dari pro- sentase terhadap harga rencana anggaran biaya

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

RUMUS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB

1. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : $L \times It \times 1.00 \times HSbg$
2. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $L \times It \times Tk \times HSbg$
3. Retribusi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times 1.00 \times HSpbg$
4. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times Tk \times HSpbg$

Keterangan :

L	=	Luas lantai bangunan gedung
V	=	Volume/besaran (dalam satuanm ² , m' , unit)
I	=	Indeks
It	=	Indeks terintergrasi
Tk	=	Tingkat kerusakan 0.45 untuk tingkat kerusakan sedang 0.65 untuk tingkat kerusakan berat
HSbg	=	Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setia kabupaten/kota)
HSpbg	=	Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
1.00	=	Indeks pembangunan baru

TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

NO.	JENIS RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1.	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung a. Bangunan Gedung 1) Pembangunan bangunan gedung baru 2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi ; perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan 3) Pelestarian/pemugaran b. Prasaran Bangunan Gedung 1) Pembangunan Baru 2) Rehabilitasi 2. Retribusi Administrasi IMB 3. Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1.00 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0.45 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0.65 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0.65 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0.45 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0.45 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0.30 x HS retribusi Volume x undeks*) x 1.00 x HS retribusi Volume x undeks*) x 0.45 x HS retribusi Volume x undeks*) x 0.65 x HS retribusi Ditetapkan sesuai kebutuhan proses Ditetapkan dengan jumlah biaya pengadaan/pencetaan formulir per-set.

Catatan : *) Indeks Terintegrasi HS : hasil perkalian dari indeks - indeks parameter
: harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per- m2 dan/atau rupiah per-satuan volume

TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI			KLASIFIKASI		WAKTU PENGGUNAAN		
Parameter	Indeks	2	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Indeks
1			3	4	5	6	7
							8
1. Hunian		0,05 / 0,2 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek
2. Keagamaan		0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah
3. Usaha		3,00	2. Permanensi	0,20	c. khusus	1,00	3. Tetap
4. Sosial dan budaya		0,00 / 1,00**)			a. Darurat	0,40	
5. Khusus		2,00			b. Semi permanen	0,70	
6. Ganda/Campuran		4,00	3. Resiko kebakaran	0,15	c. Permanen	1,00	
					a. Rendah	0,40	
					b. Sedang	0,70	
					c. Tinggi	1,00	
			4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,10	
					b. Zona II / minor	0,20	
					c. Zona III / sedang	0,40	
					d. Zona IV / sedang	0,50	
					e. Zona v / kuat	0,70	
					f. Zona vi / kuat	1,00	
			5. Lokasi	0,10	a. Renggang	0,40	
			(kepadatan		b. Sedang	0,70	
			bangunan gedung)		c. Padat	1,00	
			6. Ketinggian bangunan	0,10	a. Rendah	0,40	
			gedung		b. Sedang	0,70	
					c. Tinggi	1,00	
			7. Kepemilikan	0,05	a. Negara	0,40	
					b. Yayasan	0,70	
					c. Badan usaha swasta	1,00	

CATATAN :

1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana

2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas / bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan.

CONTOH PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
UNTUK BANGUNAN GEDUNG

(Angka-angka dalam kurung sesuai dengan Tabel Penetapan Indeks - Lampiran 13)

1. FUNGSI HUNIAN
Rumah Tinggal

0.50 (1) Fungsi hunian	0.25 x 0.40 = 0.20 x 1.00 = 0.15 x 0.70 = 0.15 x 0.40 = 0.10 x 0.70 = 0.10 x 0.40 = 0.05 x 0.70 =	= = = = = = =	0.10 0.20 0.105 0.06 0.07 0.04 0.035	(1.a) Kompleksitas : sederhana (2.c) Permanensi : permanen (3.b) Resiko kebakaran : sedang (4.c) Zonasi gempa : Zona III/sedang (5.b) Lokasi : sedang (6.a) Ketinggian bangunan : rendah (7.b) Kepemilikan : perorangan	1,00 (3)	Waktu penggunaan : >Indeks terintegrasi : Tetap 0,5 x 0,610 x 1,00 = 0,305
---------------------------	---	---------------------------------	--	---	----------	--

Maka retribusi IMB (misal luas lantai 100 m2) = L x lt x 1,00 x HSbg = 100 x 0.305 x1,00 x Rp. 3.000,00 = Rp. 91.500,00

2. FUNGSI KEAGAMAAN
Masjid

0.00 (2) Fungsi keagamaan	0.25 x 0.70 = 0.20 x 1.00 = 0.15 x 0.40 = 0.15 x 0.50 = 0.10 x 0.10 = 0.10 x 0.40 = 0.05 x 0.40 =	= = = = = = =	0.175 0.2 0.06 0.075 0.01 0.04 0.02	(1.b) Kompleksitas : tidak sederhana (2.c) Permanensi : permanen (3.c) Resiko kebakaran : rendah (4.d) Zonasi gempa : Zona IV/sedang (5.c) Lokasi : padat (6.a) Ketinggian bangunan : rendah (7.a) Kepemilikan : yayaan	1,00 (3)	Waktu penggunaan : >Indeks terintegrasi : Tetap 0,00 x 0.580 x 1,00 = 0,00
------------------------------	---	---------------------------------	---	---	----------	--

Maka retribusi IMB (misal luas lantai 100 m2) = L x lt x 0,00 x HSbg = 100 x 0.00 x1,00 x Rp. 3.000,00 = Rp. 0.000,00

3. FUNGSI USAHA
Mall

3,00 (3) Fungsi usaha	0.25 x 1.00 = 0.20 x 1.00 = 0.15 x 1.00 = 0.15 x 0.40 = 0.10 x 1.00 = 0.10 x 0.70 = 0.05 x 1.00 =	= = = = = = =	0.25 0.2 0.15 0.06 0.1 0.07 0.05	(1.c) Kompleksitas : khusus (2.c) Permanensi : permanen (3.c) Resiko kebakaran : tinggi (4.c) Zonasi gempa : Zona III/sedang (5.c) Lokasi : padat (6.b) Ketinggian bangunan : sedang (7.c) Kepemilikan : badan usaha swasta	1,00 (3)	Waktu penggunaan : >Indeks terintegrasi : Tetap 3,00 x 0.880 x 1,00 = 2,64
--------------------------	---	---------------------------------	--	---	----------	--

Maka retribusi IMB (misal luas lantai 100 m2) = L x lt x 1,00 x HSbg = 100 x 2.64 x1,00 x Rp. 3.000,00 = Rp. 792.000,00

5. FUNGSI KHUSUS

Bangunan gedung industri	2,00 (5) Fungsi khusus	0.25	x	1.00	=	0.25	(1.c)	Kompleksitas : khusus	1,00 (3)	Waktu penggunaan : >Indeks terir Tetap 2,00 x 0.760
		0.20	x	1.00	=	0.2	(2.c)	Permanensi : permanen		
		0.15	x	1.00	=	0.15	(3.c)	Resiko kebakaran : tinggi		
		0.15	x	0.20	=	0.03	(4.b)	Zonasi gempa : Zona II/minor		
		0.10	x	0.40	=	0.04	(5.a)	Lokasi : renggang		
		0.10	x	0.40	=	0.04	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah		
		0.05	x	1.00	=	0.05	(7.c)	Kepemilikan : badan usaha		
							0.760	swasta		

Maka retribusi IMB (misal luas lantai 100 m2) = L x lt x 1,00 x HSbg = 100 x 1.52 x 1,00 x Rp. 3.000,00 = Rp. 456.000,00

6. FUNGSI

GANDA/CAMPURAN

a. Hotel-apartemen

mall-shopping
center - sport hall

	4,00 (6)	0.25	x	1.00	=	0.25	(1.c)	Kompleksitas : khusus	1,00 (3)	Waktu penggunaan : >Indeks terin Tetap 4,00 x 0.910
		0.20	x	1.00	=	0.2	(2.c)	Permanensi : permanen		
		0.15	x	1.00	=	0.15	(3.c)	Resiko kebakaran : tinggi		
		0.15	x	0.40	=	0.06	(4.c)	Zonasi gempa : Zona III/sedang		
		0.10	x	1.00	=	0.1	(5.c)	Lokasi : padat		
		0.10	x	1.00	=	0.1	(6.c)	Ketinggian bangunan : tinggi		
		0.05	x	1.00	=	0.05	(7.c)	Kepemilikan : badan usaha		
							0.910	swasta		

Maka retribusi IMB (misal luas lantai 100 m2) = L x lt x 1,00 x HSbg = 100 x 3.64 x 1,00 x Rp. 3.000,00 = Rp. 1.092.000,00

CATATAN :

Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam kavling/persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung
Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (wing) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian ditetapkan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi